

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan lima tahunan dalam penyelenggaraan Keciaptakaryaan (Perumahan dan Pemukiman) dan Pertanahan Sumatera Barat. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang merupakan dokumen dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 - 2021 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciaptakaryaan semakin membaik di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Padang, 2020

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat


DTO

ERASUKMA MUNAF, ST,MM

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan kedepan perlu disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. Data dan informasi gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD;
 - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari :
 - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
 - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
 - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup :
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. Struktur dan pola ruang;
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan :
7. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
8. Hasil review Renstra K/L;
9. Hasil penelaahan RTRW;
10. Hasil analisis dokumen KLHS;
11. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
12. Perumusan visi dan misi OPD;
13. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
14. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Tata Ruang;
5. Undang-Undang No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;
9. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Undang-Undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
13. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
17. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
22. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13/2006;
25. Permendagri No. 54/2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. Permen PU No. 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019;
28. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
29. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
30. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
31. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

32. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
33. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
34. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
35. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
36. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas .

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman perkotaan dan perdesaan serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.1 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera barat selama periode tahun 2016-2021;

3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (rencana kerja tahunan) Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis berikut tujuan dan sasaran serta peraturan perundangan terkait yang menjadi landasan hukum. Pada bab ini digambarkan pula pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis, serta susunan garis besar isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian pentnig yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, menggambarkan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra dinas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dijelaskan pula tugas dan fungsi dinas yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dinas dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib dan urusan wajib pilihan terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan Kabupaten/kota .
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan keuangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan.pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan sitem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- m. Melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. Mengkordinasikan program kerja masing-masing sub bagian
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
- h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- i. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan;
- j. Mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;

- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan telaahaan dasn analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan sistim pengendalian intern;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
- h. Melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Sekretaris;
- i. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- j. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan;
- l. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- m. Memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
- n. Mengelola urusan surat menyurat;
- o. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- q. Melaksanakan sistim pengendalian intern:
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas antara lain adalah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. Melaksanakan kontrol keuangan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan;
- j. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
- k. Melaksanakan sistim pengendalian intern;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- d. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan
- b. Merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya)
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan
- b. Mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat
- c. Mengkoordinir pelaksanaan informasi fasilitas, Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
- d. Menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan
- e. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. Menyenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- g. Menyenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. Menyenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni
- i. Menyenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni
- j. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan
- k. Menyenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
- l. Menyenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan.
- m. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan

- b. Melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- c. Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang rehabilitasi perumahan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pemukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penataan Permukiman Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh

- b. Melaksanakan delineasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan provinsi.
- c. Memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK), RP2KPKP dan SK Kumuh Kawasan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kukul di Kabupaten/Kota
- e. Menyiapkan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis dan khusus
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah

- b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota
- c. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota
- d. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan penggunaan tanah
- b. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- c. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pengadaan Tanah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah
- b. Menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah


- c. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh
 3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan Tanah
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



2.2 Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 69 orang terdiri dari 42 orang laki-laki dan 27 orang perempuan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2019)

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	3	1	4
3	Golongan IV/a	2	1	3
	Sub Jumlah	6	2	8
4	Golongan III/d	4	3	7
5	Golongan III/c	6	6	12
6	Golongan III/b	4	6	10
7	Golongan III/a	9	4	13
	Sub Jumlah	23	19	42
8	Golongan II/d	8	2	10
9	Golongan II/c	3	3	6
10	Golongan II/b	-	1	1
11	Golongan II/a	3	-	3
	Sub Jumlah	14	6	20
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-
	TOTAL	42	27	69

Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	11	-	-	-	11	15,71
S1	32	-	-	-	32	45,71
D. III	5	-	-	-	5	7,14
SMA	19	-	-	-	19	27,14
SMP	3	-	-	-	3	4,29
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70	-	-	-	70	100

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Adapun kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

A. Meningkatnya tatakelola organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sekretariat

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
3. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal organisasi

B. Meningkatnya Kualitas Perumahan

Bidang Perumahan Rakyat

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dan Korban Bencana Provinsi
3. Meningkatnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penyediaan Rumah

C. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman

1. Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh
2. Meningkatnya Penanganan PSU

D. Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Bidang Pertanahan

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah
2. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tahapan pengadaan tanah kepentingan umum
3. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Tata Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	standar	-	C	B	B	B	B	-	C	B	B			-	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas dan Perumahan di Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan	lokasi	-	2	2	3	3	3	-	2	2	3			-	100%	100%	100%		
		Meningkatnya Kualitas Perumahan	Berkurangnya backlog perumahan	persentase	-	4	1	1	1	1	-	2	1	0,72			-	50%	100%	72%		
3	Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan dan masalah Pertanahan	persentase	-	85	85	85	85	85	-	85	85	85			-	100%	100%	100%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1 Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Provinsi Sumatera Barat;
- Tersedianya pengelolaan sampah TPA Regional;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

- Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;
- Belum terdapatnya database perumahan dan kawasan permukiman;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Belum tersedianya Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Belum tersedianya Perda tentang Retribusi Sampah;

- Belum tersedianya Kelembagaan SPAM Regional;
- Belum tersedianya Kelembagaan Limbah Regional;
- Belum lengkap dan sinkronnya regulasi tentang NSPK Pengelolaan Pertanahan;
- Sumber air baku yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

2.4.2.2. Ancaman (Threats)

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- Makin meluasnya daerah genangan air.
- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- tingginya produksi sampah diperkotaan.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan kinerja pegelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasan lahan dengan cara membangun dan mengoperasi TPA regioanal guna menangani produksi sampah yang makin meningkat di perkotaan;

3. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air baku untuk meningkatkan pelayanan air minum guna memenuhi sambungan rumah (SR) diperkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
5. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
6. Mengoptimalkan bantuan FLPP bagi MBR untuk mengatasi backlog perumahan.

03

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Bidang Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

2. Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.

- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas
- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.

- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

3. Bidang Pertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :
TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI
DAN SEJAHTERA

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur**

dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

Tabel 4
Hubungan Antara Visi, Misi ke 5, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
MISI 5	: Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan,	1. Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 2. Pengembangan SPAM regional, TPA Regional, Drainase kewenangan provinsi. 3. Meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi

Tabel 5
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Gubernur dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan , bangunan dan lingkungan	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh 2. Pembentukan SPAM dan Pengolahan Limbah Regional, Pengembangan TPA Regional, dan Drainase kewenangan Provinsi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Perencanaan,

Tujuan	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Prioritas
			pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset 7. Pengembangan Perumahan 8. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan 10. Pengelolaan Pertanahan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Infrastruktur Permukiman :

1. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
2. pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana (bisa merupakan dampak tidak langsung dari desentralisasi)
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perubahan Iklim dan bencana alam
5. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial

3.4 Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS

3.4.1 Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastruktur.

Keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Pola Tata Ruang membagi seluruh aktifitas kehidupan ke dalam sebuah bentuk yang saling ketergantungan. Jaringan jalan mempunyai peran ganda dalam pola struktur Tata Ruang yaitu sebagai prasarana pergerakan barang dan penumpang juga sebagai pemersatu seluruh aktivitas.

Kawasan permukiman memerlukan jaringan jalan untuk mobilitas penghuninya begitu pula kawasan pertanian, perkebunan, perindustrian dan lain – lain aktivitas produksi.

Keberadaan Bukit Barisan yang membelah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian Barat dan Timur dengan kawasan hutan yang menguasai lebih kurang 64 % wilayah Sumatera Barat, menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah.

Secara umum letak Kabupaten/Kota di bagi atas daerah Pesisir Pantai seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat,

sebagian wilayah Kabupaten Agam, serta Kabupaten Kota yang pada lereng Bukit Barisan seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman dan satu Kabupaten lepas pantai yaitu Kabupaten Mentawai.

Berada dalam patahan semangko \pm 600 Km garis pantai menjadikan Provinsi ini menjadi rawan gempa dan rawan Tsunami, keterbatasan pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi karena hanya \pm 36% luas wilayah yang dapat dibudi dayakan, sehingga diperlukan analisa daya dukung dan daya tampung untuk mendapatkan pola ruang yang efektif dan efisien.

3.4.2 Skema Hubungan Antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan system jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



Gambar 2
Peta Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.
5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan

7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.

3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Prasarana lingkungan terdiri atas :

- a. Tempat Pengolahan akhir (TPA) terpadu Regional
- b. Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- c. Sistem drainase
- d. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
- e. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat
Lokasi pengembangan TPA terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu stragis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Antara lain adalah :

Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyediaan air minum.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air minum.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air minum.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam prasarana air limbah.
- Masih rendahnya kinerja lembaga pengelolaan air limbah.
- Terbatasnya pendanaan penyediaan air limbah.
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku.
- Masalah TPA (99 % open dumping) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA open dumping menjadi controlled landfill /sanitary landfill dalam tahun 2012
- Peran operator/regulator yang tidak jelas

- Keterbatasan Dana : Investasi, Organisasi & Manajemen, Tipping Fee rendah
- Perlu kerjasama pengelolaan sampah secara terpadu oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka memecahkan permasalahan penyediaan lahan Pengolahan akhir sampah di kota besar dan metropolitan
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah
- Pembangunan prasarana dan sarana drainase mempunyai fungsi sebagai saluran pembuang air hujan dan disisi lain sebagai pengatur limpahan air (banjir).
- Sistem drainase makro dan mikro untuk penanggulangan genangan di permukiman harus merupakan subsistem pengendalian banjir regional.
- Pengelolaan siklus air merupakan bagian yang perlu didukung oleh kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase sehingga berfungsi maksimal.
- Tidak tersedianya dana memadai, karena selama ini operasional dan pemeliharaan drainase bukan prioritas utama, karena tidak diketahuinya kebutuhan nyata dana operasional dan penyelenggaraan drainase.
- Belum terintegrasinya penyelenggaraan drainase dengan sektor lainnya sehingga kurang perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah drainase.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran.

Isu-Isu Strategis Pertanahan

- Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.



4.1 Visi - Misi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam meyelenggarakan pemerintahan di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu :

"Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan"

Permukiman yang **layak huni dan berkelanjutan** dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan;
4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat;
- b) Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (Tertib Administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan dan Tertib Pengelolaan);
- c) Meningkatkan Tata Pemerintahan Dinas PRKPP yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel;

4.2.2 Sasaran

- a) Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
- b) Meningkatnya Kualitas Perumahan
- c) Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah; dan
- d) Meningkatnya tata kelola organisasi.

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan		2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi
			Meningkatnya Kualitas Perumahan	Mengurangi Backlog Rumah		4%	1%	1%	1%	1%
2	Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (Tertib Administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan dan Tertib Pengelolaan)	Persentase Penanganan Masalah Pertanahan	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan		85%	85%	85%	85%	85%
3	Meningkatkan Tata Pemerintahan Dinas PRKPP yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B
				Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan		Fisik : 100% Keuangan : 92%				



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1; Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman.

Kebijakan :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.
3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.
4. Menyusun database kawasan permukiman kumuh.

Sasaran 2; Meningkatnya kualitas perumahan

Strategi :

1. Meningkatnya rumah layak huni
2. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.

Kebijakan :

1. Menyusun database rumah tidak layak huni.
2. Menyusun SPM Bidang Perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.

4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

Sasaran 4; Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.
3. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
6. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.
4. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
5. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
7. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
8. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
9. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

Sasaran 4; Meningkatnya tata kelola organisasi

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

Tabel 7**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021**

Visi	Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tatakelola sumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan; 2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik dipertanian maupun dipedesaan; 3. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan 4. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi luasan kawasan kumuh. 2. Meningkatkan kualitas PSU permukiman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman. 3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman. 4. Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
	Meningkatnya Kualitas Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rumah layak huni 2. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun database rumah tidak layak huni. 2. Menyusun SPM Bidang Perumahan. 3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan. 4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.
Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (Tertib Administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan dan Tertib Pengelolaan)	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah. 2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah. 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah. 3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah. 4. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>seimbang dan terpadu.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan</p> <p>6. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.</p>	<p>5. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.</p> <p>7. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan</p> <p>8. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat</p> <p>9. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi</p> <p>10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.</p>
Meningkatkan Tata Pemerintahan Dinas PRKPP yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	<p>1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.</p> <p>2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.</p>



Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

- a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2010 - 2015
- b. Menyusun Program dan Kegiatan baru RPJMD tahun 2016 – 2021, Program-program tersebut meliputi:
 1. APBD
 2. APBN

Uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBD

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Meubelier

- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :**
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - Penatausahaan Keuangan OPD
 - Penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD
 - Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD
 - Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD

- **Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
 - Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
 - Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan
 - Penyusunan SPM Bidang Perumahan Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
 - Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan Perumahan Kab/Kota
 - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR di Kawasan Kumuh
- **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :**
 - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
 - Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
 - Pembangunan PSU Kawasan MBR
 - Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan MBR
 - Updating Database Kawasan Kumuh
 - Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
 - Sosialisasi Persampahan terhadap Kabupaten/Kota
- **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
 - Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional
 - Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional
 - Pemantauan lingkungan kawasan TPA Sampah Regional
- **Program Pengelolaan Pertanahan**
 - Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - Bimtek Perencanaan Penatagunaan Tanah
 - Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Bimtek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
 - Sosialisasi Pengaturan dan Penetapan tanah Ulayat
 - Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat

- Inventarisasi dan Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Tanah Kosong, Redistribusi Tanah, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
- Bimtek Penanganan Masalah Pertanahan

2. PROGRAM DINAS MELALUI DANA APBN

- SNVT Penyediaan Perumahan.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja B
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan
Tercapainya target realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 92%
3. Berkurangnya Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Secara Konsisten dan Berkelanjutan
Berkurangnya luas Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh di 14 Lokasi
4. Meningkatnya Kualitas Perumahan
Mengurangi Backlok Rumah sebesar 8%
5. Persentase Fasilitasi Pengadaan dan Masalah Pertanahan
Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

6.3 Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Tabel 8) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 7.


07

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,45							
2	Rasio Permukiman Layak Huni	31,15							
3	Penurunan Kawasan Kumuh	16,50							



Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya

kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya catur tertib pertanahan, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.